



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/375 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan Evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/03285/5.2/2025 tanggal 3 September 2025 hal Penyampaian Bahan Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 September 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Boyolali, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Boyolali wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 22 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Boyolali;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/375 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BOYOLALI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 29 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 3 September 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310

dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	Raperda Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.441.318.095.000,00	2.443.818.095.000,00	2.481.728.095.000,00
2.	Belanja Daerah	2.594.036.211.000,00	2.596.536.211.000,00	2.634.446.211.000,00
3.	Surplus/Defisit	(152.718.116.000,00)	(152.718.116.000,00)	(152.718.116.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00	152.718.116.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum konsisten. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, masih terdapat perbedaan kebijakan anggaran antara dokumen Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Operasi yang mengalami perubahan anggaran. Peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp614.800.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp552.800.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD Perubahan;
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar

Rp4.788.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp249.561.000,00;

- 4) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.952.200.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp18.426.239.000,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.384.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2.284.000.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.279.400.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp4.461.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp684.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp7.137.220.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.124.649.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp1.306.649.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.750.550,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp1.747.750.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.786.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp3.461.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.440.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2.898.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.673.957.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp12.193.957.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, tidak dianggarkan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan namun pada Rancangan APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.557.827.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp23.067.827.000,00.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan

sebesar Rp277.528.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp477.527.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp157.440.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp120.540.000,00.

e. Dinas Sosial

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.409.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2.734.000.000,00.

f. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp530.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp700.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.405.000.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2.953.000.000,00.

g. Dinas Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp694.750.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp324.500.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp156.450.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp454.720.000,00.

h. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.998.800.000,00, namun pada Rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2.183.800.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.475.530.197.000,00 bertambah Rp6.197.898.000,00 menjadi Rp2.481.728.095.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp603.023.969.000,00 bertambah Rp45.080.096.000,00 menjadi Rp648.104.065.000,00 atau sebesar 26,12% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.872.506.228.000,00 berkurang Rp38.882.198.000,00 menjadi Rp1.833.624.030.000,00 atau sebesar 73,88% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Boyolali terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 73,88% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 26,12% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Boyolali dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Boyolali; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan target PAD dimaksud, diantaranya pada :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dianggarkan tetap sebesar Rp47.000.000.000,00; dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dianggarkan semula Rp43.500.000.000,00 berkurang Rp3.500.000.000,00 menjadi Rp40.000.000.000,00 atau menurun sebesar 8,05%.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menetapkan target pendapatan dimaksud agar memperhatikan:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan komunikasi harmonis dengan seluruh *stakeholders* dan unsur masyarakat, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
- c. Memperhatikan iklim kondusivitas wilayah; dan
- d. Dukungan pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah tanggal 25 November 2024.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.470.797.265.000,00 berkurang Rp3.373.730.118,00 menjadi Rp1.467.423.534.882,00 atau menurun sebesar 0,23%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp95.978.543.037,00 berkurang Rp5.466.146.626,00 menjadi Rp90.512.396.411,00 atau menurun sebesar 5,70%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp609.662.251.990,00 berkurang Rp1.841.154.078,00 menjadi Rp607.821.097.912,00 atau menurun sebesar 0,30% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp451.290.893.000,00 bertambah Rp6.223.489.000,00 menjadi Rp457.514.382.000,00 atau meningkat sebesar 1,38%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp38.498.844.000,00 bertambah Rp3.064.437.000,00 menjadi Rp41.563.281.000,00 atau meningkat sebesar 7,96%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.422.083.000,00 berkurang Rp429.859.000,00 menjadi Rp5.992.224.000,00 atau menurun sebesar 6,69%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp26.643.237.000,00 berkurang Rp8.265.000,00 menjadi Rp26.634.972.000,00 atau menurun sebesar 0,03%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp9.611.757.000,00 berkurang Rp365.265.000,00 menjadi Rp9.246.492.000,00 atau menurun sebesar 3,80%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp22.833.835.000,00 bertambah Rp1.047.665.000,00 menjadi Rp23.881.500.000,00 atau meningkat sebesar 4,59%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp6.252.108.000,00 berkurang Rp95.511.000,00 menjadi Rp6.156.597.000,00 atau menurun sebesar 1,53%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp34.140.000,00 berkurang Rp2.800.000,00 menjadi Rp31.340.000,00 atau menurun sebesar 8,20%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp41.416.547.990,00 berkurang Rp8.512.257.078,00 menjadi Rp32.904.290.912,00 atau menurun sebesar 20,55%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.697.205.000,00 berkurang Rp694.987.000,00 menjadi Rp1.002.218.000,00 atau menurun sebesar 40,95 %; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.961.602.000,00 berkurang Rp2.067.801.000,00 menjadi Rp2.893.801.000,00 atau menurun sebesar 41,68%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp378.678.537.010,00 bertambah Rp24.019.399.078,00 menjadi Rp402.697.936.088,00 atau meningkat sebesar 6,34%. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan pencermatan kembali berkenaan pemenuhan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dimaksud, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp9.769.656.000,00 bertambah Rp2.000.000,00 menjadi Rp9.771.656.000,00 atau meningkat sebesar 0,02%; dan

- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan tetap sebesar Rp8.669.377.480,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

- 5. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp859.130.471.000,00 atau 32,61% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.634.446.211.000,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
- 6. Pengalokasian belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp231.121.600.505,00 bertambah Rp929.481.364,00 menjadi Rp232.051.081.869,00 atau meningkat sebesar 0,40%. Terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp31.951.027.400,00 berkurang Rp367.788.200,00 menjadi Rp31.583.239.200,00 atau menurun sebesar 1,15%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp4.528.485.589,00 berkurang Rp233.110.566,00 menjadi Rp4.295.375.023,00 atau menurun sebesar 5,15%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp7.293.351.500,00 berkurang Rp3.928.895.200,00 menjadi Rp3.364.456.300,00 atau menurun sebesar 53,87%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, dianggarkan semula Rp1.037.250.000,00 berkurang Rp85.000.000,00 menjadi Rp952.250.000,00 atau menurun sebesar 8,19%;

- e. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp588.240.000,00;
- f. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp14.623.862.000,00 berkurang Rp2.064.692.000,00 menjadi Rp12.559.170.000,00 atau menurun sebesar 14,12 %;
- g. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp65.879.713.000,00 bertambah Rp5.874.501.200,00 menjadi Rp71.754.214.200,00 atau meningkat sebesar 8,92%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp2.412.925.000,00 berkurang Rp62.660.000,00 menjadi Rp2.350.265.000,00 atau menurun sebesar 2,60%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp11.939.730.000,00 berkurang Rp217.600.000,00 menjadi Rp11.722.130.000,00 atau menurun sebesar 1,82%; dan
- j. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp2.605.372.000,00 bertambah Rp37.950.000,00 menjadi Rp2.643.322.000,00 atau meningkat sebesar 1,46%.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp3.431.300.000,00 bertambah Rp2.436.000.000,00 menjadi Rp5.867.300.000,00 atau meningkat sebesar 70,99%. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dimaksud, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, semula tidak

dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00;

- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, dianggarkan semula Rp170.000.000,00 bertambah Rp812.000.000,00 menjadi Rp982.000.000,00 atau meningkat sebesar 477,65%;
- d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, dianggarkan semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00 atau meningkat sebesar 133,33%;
- e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa *Survei* Bawah Tanah, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00;
- i. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
- j. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan, dianggarkan semula Rp375.000.000,00 bertambah Rp135.000.000,00 menjadi Rp510.000.000,00 atau meningkat sebesar 36,00%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Boyolali harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp83.747.558.000,00 berkurang Rp4.789.872.000,00 menjadi Rp78.957.686.000,00 atau 3,00% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, semula tidak dianggarkan namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan semula Rp350.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp4.100.000.000,00 bertambah Rp1.898.180.000,00 menjadi Rp5.998.180.000,00 atau meningkat sebesar 46,30%;
 - 4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp850.000.000,00 berkurang Rp275.000.000,00 menjadi Rp575.000.000,00 atau menurun sebesar 32,35%;
 - 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dianggarkan semula Rp10.039.000.000,00 bertambah Rp1.752.000.000,00 menjadi Rp11.791.000.000,00 atau meningkat sebesar 17,45%; dan
 - 6) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp4.934.000.000,00 berkurang Rp3.294.000.000,00 menjadi Rp1.640.000.000,00 atau menurun sebesar 66,76%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp15.364.300.000,00 bertambah Rp4.425.000.000,00 menjadi Rp19.789.300.000,00 atau 0,75% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penurunan alokasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud diantaranya :
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, dianggarkan semula Rp11.898.000.000,00 bertambah Rp4.505.000.000,00 menjadi Rp16.403.000.000,00 atau meningkat sebesar 37,86%;
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga, semula dianggarkan Rp15.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - 3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, semula dianggarkan Rp25.000.000,00 namun tidak dianggarkan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Boyolali disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai *urgensi* dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,44% atau terdapat sisa anggaran Rp543.720.309,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,19% atau terdapat sisa anggaran Rp409.610.000,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp13.802.801.000,00 bertambah Rp3.115.238.000,00 menjadi Rp16.918.039.000,00 atau meningkat sebesar 22,57%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp5.570.055.000,00 bertambah Rp1.711.490.000,00 menjadi Rp7.281.545.000,00 atau meningkat sebesar 30,73%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp1.889.400.000,00 berkurang Rp292.275.000,00 menjadi Rp1.597.125.000,00 atau menurun sebesar 15,47%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp15.180.159.800,00 berkurang Rp3.183.389.800,00 menjadi Rp11.996.770.000,00 atau menurun sebesar 20,97%;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan semula Rp17.986.156.000,00 bertambah Rp2.021.343.900,00 menjadi Rp20.007.499.900,00 atau meningkat sebesar 11,24%; dan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp57.683.177.091,00 berkurang Rp4.941.290.529,00 menjadi Rp52.741.886.562,00 atau menurun sebesar 8,57%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;

- b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp309.732.966.000,00 bertambah Rp16.447.947.000,00 menjadi Rp326.180.913.000,00 atau sebesar 12,38% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 0,14% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 12,24%. Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap berupaya dalam menaikkan proporsi alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
11. Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp771.558.986.658,00 atau sebesar 35,40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.179.658.778.000,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp871.863.511.200,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya, dianggarkan semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp24.955.000.000,00 menjadi Rp29.955.000.000,00 atau meningkat sebesar 499,10%;
 - b. Belanja Modal Mesin Proses, dianggarkan semula Rp30.000.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp830.000.000,00 atau meningkat sebesar 2.666,67%;
 - c. Belanja Modal *Electric Generating Set*, dianggarkan semula Rp1.663.500.000,00 bertambah Rp1.199.520.000,00 menjadi Rp2.863.020.000,00 atau meningkat sebesar 72,11%;
 - d. Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor, semula tidak dianggarkan namun pada rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp715.000.000,00;
 - e. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus, dianggarkan semula Rp2.550.564.000,00 bertambah Rp3.121.000.000,00 menjadi Rp5.671.564.000,00 atau meningkat sebesar 122,37%;
 - f. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp5.087.682.498,00 bertambah Rp727.092.365,00 menjadi Rp5.814.774.863,00 atau meningkat sebesar 14,29%;
 - g. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp3.552.811.452,00 bertambah Rp808.419.918,00 menjadi Rp4.361.231.370,00 atau meningkat sebesar 22,75%;
 - h. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*), dianggarkan semula Rp1.957.088.000,00 bertambah Rp1.324.416.000,00 menjadi Rp3.281.504.000,00 atau meningkat sebesar 67,67%;

- i. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, dianggarkan semula Rp2.943.498.000,00 bertambah Rp9.731.607.750,00 menjadi Rp12.675.105.750,00 atau meningkat sebesar 330,61%;
- j. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, dianggarkan semula Rp1.581.027.000,00 bertambah Rp889.237.000,00 menjadi Rp2.470.264.000,00 atau meningkat sebesar 56,24%;
- k. Belanja Modal Peralatan Jaringan, dianggarkan semula Rp330.500.000,00 bertambah Rp3.333.800.000,00 menjadi Rp3.664.300.000,00 atau meningkat sebesar 1.008,71%;
- l. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah, dianggarkan semula Rp1.100.000.000,00 bertambah Rp621.959.000,00 menjadi Rp1.721.959.000,00 atau meningkat sebesar 56,54%; dan
- m. Belanja Modal Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp62.618.817.000,00 bertambah Rp38.665.155.000,00 menjadi Rp101.283.972.000,00 atau meningkat sebesar 61,75%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, Terduga, dianggarkan tetap sebesar Rp10.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Boyolali juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp18.024.052.500,00 bertambah Rp8.227.944.000,00 menjadi sebesar Rp26.251.996.500,00 atau sebesar 3,55% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator PAUD Dikdas dan LS, UPT SMP Se Kabupaten Boyolali dan UPT SKB Boyolali sebesar Rp740.311.254.000,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp4.540.770.000,00 berkurang Rp22.429.000,00 menjadi sebesar Rp4.518.341.000,00 atau sebesar 0,71% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas dan Lab serta RSUD sebesar Rp632.519.345.000,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp13.605.289.000,00 bertambah Rp5.150.380.900,00 menjadi sebesar Rp18.755.669.900,00 atau sebesar 9,77% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp191.977.207.000,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp940.370.000,00 berkurang Rp21.370.000,00 menjadi sebesar Rp919.000.000,00 atau sebesar 5,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.085.504.000,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dianggarkan semula sebesar Rp2.166.141.000,00 bertambah Rp275.776.000,00 menjadi sebesar Rp2.441.917.000,00 atau sebesar 11,89% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp20.533.767.000,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.816.250.000,00 berkurang Rp27.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.788.750.000,00 atau sebesar 11,57% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp15.457.572.000,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 3,38% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp5.778.873.000,00 berkurang Rp2.107.000.000,00 menjadi Rp3.671.873.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total

belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Boyolali, diantaranya pada rekening:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp54.100.340.000,00 bertambah Rp3.027.780.000,00 menjadi Rp57.128.120.000,00 atau meningkat sebesar 5,60%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp7.007.012.000,00 bertambah Rp242.738.000,00 menjadi Rp7.249.750.000,00 atau meningkat sebesar 3,46%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Boyolali harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp80.000.000.000,00 bertambah Rp98.690.116.000,00 menjadi Rp178.690.116.000,00 atau meningkat sebesar 123,36%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk

memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

- c. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 agar dicermati kembali rujukannya.

2. Hasil pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
- c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
- d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan

Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001